



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : Eusabius Seng Tenawahang alias Farid;
Tempat lahir : Desa Belogoli;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 05 Maret 2002;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa II:

Nama lengkap : Fabianus Polo Ritan alias Febi;
Tempat lahir : Desa Belogili;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 17 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt



4. Ditahan kembali dalam rumah tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Antonius Sadi Hewen, S.H. dan Joseph P. Daton, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Larantuka beralamat di Jl. Jendral Soedirman, RT. 013 RW. 004 Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/LBH-SNTT/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020, yang telah di daftarkan ke Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Nomor Register: 38/SK/PI.B/2020/PN Lrt tanggal 7 September 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 1 September 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 1 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I, Eusabius Seng Tenawahang alias Farid dan Terdakwa II, Fabianus Polo Ritan alias Febi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap prang atau barang" sebagaimana dan diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yakni Terdakwa I, Eusabius Seng Tenawahang alias Farid dan Terdakwa II, Fabianus Polo Ritan alias

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febi, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu lamtoro kering berwarna coklat dengan panjang 112 cm, diameter 15 cm;
- 3 (tiga) buah batu hutan dengan ukuran masing-masing berdiameter 23 cm, 22 cm, dan 18 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju singlet berwarna putih polos dengan bercak darah;
- 1 (satu) sepeda motor revo merk Honda, type NF 11BID M/T, warna merah, dengan nomor rangka: MH1JBC314BK025148, dengan nomor mesin JBC3E-1024628, nama pemilik: Nikolaus Utan Liwun.
- 1 STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor revo merk Honda, type NF 11BID M/T, warna merah, dengan nomor rangka: MH1JBC314BK025148, dengan nomor mesin JBC3E-1024628, nama pemilik: Nikolaus Utan Liwun;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman yang seringannya dikarenakan Para Terdakwa masih muda, serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid bersama Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi, pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar Pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di lokasi Kebun bernama Lewer dalam wilayah Desa Balukhering Kec. Lewolema, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili Para Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, yang dilakukan Terdakwa I, Eusabius Seng Tenawahang alias Farid bersama Terdakwa II, Fabianus Polo Ritan alias Febi dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula pada saat Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko, bersama dengan Anak Saksi Korban yang bernama Stefania Nini Liwun yang berumur 10 Tahun dan Elias Sira Hurint alias Elias sedang dalam perjalanan dari Desa Balukhering menuju Desa Bantala menggunakan Sepeda Motor. Namun ketika sampai di lokasi kebun yang biasa di sebut Lower dalam Wilayah Desa Balukhering Kec. Lewolema Kab. Flores Timur, Saksi Korban melihat Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid, Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi, Paskalis Tenawahang alias Kalis (berkas terpisah), Ardis Belu Towe alias Ardis (DPO), POL Tenawahang alias POL (DPO), dan Anak Saksi Aloysius Buga Weruin alias ALO, Bahwa selanjutnya Ardis Belu Towe alias Ardis (DPO) menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko dan mengatakan “Abang dari daerah mana?” lalu Saksi Korban menjawab “Saya dari Bantala” lalu Ardis Belu Towe alias Ardis (DPO) menjawab “Abang di Bantala tinggal dekat mana?” dan Saksi Korban menjawab “Ade, Saya punya Istri pernah mengajar lama di Belogili, masa kamu tidak kenal Saya” kemudian Ardis Belu Towe alias Ardis (DPO), mengatakan “Abang kasi mati mesin motor dulu” kemudian Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko mematikan mesin sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya Ardis Belu Towe alias Ardis (DPO), menanyakan lagi “Abang di Bantala tinggal di daerah perbatasan situ kah?” lalu Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko menjawab “Ia saya tinggal di daerah perbatasan situ”. Kemudian Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko mendengar dari sekitar tempat kejadian ada teriakan “hajar” lalu Saksi Korban mendengar ada suara lemparan ke arah sepeda motor Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko, sehingga Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko langsung menegur Paskalis Tenawahang alias Kalis (berkas terpisah) Ardis Belu Towe alias Ardis (DPO), POL Tenawahang alias POL (DPO), Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid, Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi, dan Anak Saksi Aloysius Buga Weruin alias ALO agar tidak merusak sepeda motor milik Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko, namun pada saat itu secara serentak Paskalis Tenawahang alias Kalis (berkas terpisah), Ardis Belu Towe alias Ardis (DPO), POL Tenawahang alias

Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POL (DPO), dan Anak Saksi Aloysius Buga Weruin alias ALO mengeroyok Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko;

Bahwa Ardis Belu Towe alias Ardis (DPO) memukul Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko dengan menggunakan kayu di pundak kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian POL Tenawahang alias POL (DPO) dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro dengan menggunakan kedua tangan memukul pinggang kiri Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko, sebanyak 2 (dua) kali, lalu Paskalis Tenawahang alias Kalis (berkas terpisah) memukul wajah bagian kiri Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan;

Bahwa Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi, melempar sepeda motor milik Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai body sepeda motor sebelah kiri, kemudian Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid, mendorong sepeda motor milik Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko, kearah kanan hingga terjatuh kemudian mengambil sebuah batu yang agak besar dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul spakbor depan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa perbuatan Terdakwa I, Eusabius Seng Tenawahang alias Farid, Terdakwa II, Fabianus Polo Ritan alias Febi, Paskalis Tenawahang alias Kalis (berkas terpisah) bersama Ardis Belu Towe Alias Ardis (DPO) dan POL Tenawahang alias POL (DPO), mengakibatkan terganggunya ketertiban umum;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid, Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut kendaraan roda 2 berupa sepeda motor Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko menjadi rusak pada bagian batok depan, pada bagian spakbor dan kap samping dan tidak dapat di gunakan serta Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko, menderita kerugian materil akibat kerusakan sepeda motor tersebut sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid, Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau:

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid bersama Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi, pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar Pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di lokasi Kebun bernama Lewer dalam wilayah

Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Balukhering Kec. Lewolema, Kab. Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili Para Terdakwa, “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” yang dilakukan Terdakwa I Eusabius Seng Tenahawang alias Farid, Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula pada saat Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko, bersama dengan Anak Saksi Korban yang bernama Stefania Nini Liwun yang berumur 10 Tahun dan Elias Sira Hurint alias Elias sedang dalam perjalanan dari Desa Balukhering menuju Desa Bantala menggunakan Sepeda Motor. Namun ketika sampai di lokasi kebun yang biasa di sebut Lower dalam Wilayah Desa Balukhering Kec. Lewolema Kab. Flores Timur, Saksi Korban melihat Terdakwa I Eusabius Seng Tenahawang alias Farid, Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi, Paskalis Tenahawang alias Kalis, (berkas terpisah) Ardis Belu Towe alias Ardis (DPO), POL Tenawahang alias POL (DPO), dan Anak Saksi Aloysius Buga Weruin alias ALO, Bahwa selanjutnya Ardis Belu Towe alias Ardis (DPO) menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko dan mengatakan “Abang dari daerah mana?” lalu Saksi Korban menjawab “Saya dari Bantala” lalu Ardis Belu Towe alias Ardis (DPO) menjawab “Abang di Bantala tinggal dekat mana?” dan Saksi Korban menjawab “Ade, Saya punya Istri pernah mengajar lama di Belogili, masa kamu tidak kenal Saya” kemudian Ardis Belu Towe alias Ardis (DPO), mengatakan “Abang kasi mati mesin motor dulu” kemudian Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko, mematikan mesin sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya Ardis Belu Towe alias Ardis (DPO), menanyakan lagi “abang di Bantala tinggal di daerah perbatasan situ kah?” lalu Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko menjawab “ia Saya tinggal di daerah perbatasan situ”. Kemudian Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko mendengar dari sekitar tempat kejadian ada teriakan “hajar” lalu Saksi Korban mendengar ada suara lemparan kearah sepeda motor Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko, sehingga Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko langsung menegur Paskalis Tenahawang alias Kalis (berkas terpisah), Ardis Belu Towe alias Ardis (DPO), POL Tenawahang alias POL (DPO), Terdakwa I Eusabius Seng Tenahawang alias Farid, Terdakwa II

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fabianus Polo Ritan alias Febi, dan Anak Saksi Aloysius Buga Weruin alias ALO agar tidak merusak sepeda motor milik Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko, namun pada saat itu secara serentak Paskalis Tenawahang alias Kalis (berkas terpisah), Ardis Belu Towe alias Ardis (DPO), POL Tenawahang alias POL (DPO), dan Anak Saksi Aloysius Buga Weruin alias ALO mengeroyok Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko;

Bahwa Ardis Belu Towe alias Ardis (DPO) memukul Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko, dengan menggunakan kayu di pundak kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian POL Tenawahang alias POL (DPO) dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro dengan menggunakan kedua tangan memukul pinggang kiri Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko, sebanyak 2 (dua) kali, lalu Paskalis Tenawahang alias Kalis (berkas terpisah) memukul wajah bagian kiri Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko, sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan;

Bahwa Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi, melempar sepeda motor milik Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai body sepeda motor sebelah kiri, kemudian Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid, mendorong sepeda motor milik Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko ke arah kanan hingga terjatuh kemudian mengambil sebuah batu yang agak besar dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul spakbor depan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid, Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi, Paskalis Tenawahang alias Kalis (berkas terpisah) bersama Ardis Belu Towe alias Ardis (DPO) dan POL Tenawahang alias POL (DPO), mengakibatkan Saksi Korban trauma dan sepeda motor Saksi Korban mengalami kerusakan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid, Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut kendaraan roda 2 berupa sepeda motor Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko, menjadi rusak pada bagian batok depan, pada bagian spakbor dan kap samping dan tidak dapat di gunakan serta Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun alias Niko, menderita kerugian materil akibat kerusakan sepeda motor tersebut sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid, Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah benar-benar mengerti atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nikolaus Uta Liwun alias Niko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan adanya perbuatan pengrusakan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Para Terdakwa, sedangkan yang dirusak adalah motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kebun bernama Lower dalam Wilayah Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 19.30. WITA, saat itu Saksi Korban bersama Anak Saksi Korban yang berumur 10 tahun bernama Stefania Nini Liwun dan Elias Sira Hurit alias Elias dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban dari Balukhering menuju Desa Bantala, pada saat tiba di lokasi kebun yang bernama Lower dalam wilayah Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, ada salah satu orang bernama Adris Belu Towe yang menghadang sepeda motor Saksi Korban sehingga Saksi Korban berhenti, pada saat Saksi Korban berhenti Saksi Korban melihat ada anak-anak muda sekitar kurang lebih 10 orang yang berada ditempat tersebut, kemudian Adris Belu Towe langsung mengatakan "Abang dari mana?" Saksi kemudian menjawab " Saksi dari Bantala" kemudian Adris Belu Towe mengatakan lagi "Abang di Bantala tinggal dekat mana?" kemudian Saksi Korban menjawab "Ade, Saya punya Istri pernah mengajar lama di Belogili masa kamu tidak kenal Saya" kemudian Adris Belu Towe mengatakan "Abang kasih mati mesin motor dulu" Saksi Korban kemudian mematikan sepeda motor Saksi Korban tersebut sehingga disekitar lokasi kejadian tersebut saat itu agak

Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelap dan pada saat sepeda motor Saksi Korban sudah mati Adris Belu Towe mengatakan “Abang di Bantala tinggal di daerah perbatasan situ kah?” dan Saksi Korban menjawab “iya Saya tinggal di daerah perbatasan situ”;

- Bahwa kemudian Saksi Korban mendengar ada suara di sekitar tempat kejadian yang mengatakan “hajar” setelah itu Saksi Korban mendengar lemparan kearah sepeda motor Saksi Korban sehingga Saksi Korban sempat menegur mereka agar tidak merusak sepeda motor Saksi Korban, pada saat itu secara serentak para pelaku langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan, kayu dan ada yang menendang Saksi Korban dengan kaki serta melempar Saksi Korban dengan batu, namun Saksi Korban tidak tahu persis peran dari masing-masing pelaku karena saat itu situasi gelap dan Saksi Korban fokus melindungi Anak Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban merasakan ada pukulan di kepala Saksi Korban, badan bagian belakang dan pinggang sebelah kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban dan Anak Saksi Korban serta Elias Sira Hurit alias Elias lari menyelamatkan diri kearah kampung Kawaliwu dan sekitar 20 meter-an, mereka bertemu dengan Bapak Panus Sido bersama dengan anak perempuannya sehingga Saksi Korban menceritakan kejadian yang dialami, karena saat itu sepeda motor milik Bapak Panus Sido juga sedang mogok maka kami menunggu kendaraan lain yang lewat, sekitar 30 menit kemudian datang sebuah mobil *pick-up* lalu Saksi Korban menceritakan kejadian yang Saksi Korban alami sehingga saat itu sopir mobil *pick-up* tersebut membawa Anak Saksi Korban kembali kearah Desa Balukhering sedangkan Saksi Korban dan Elias Sira Hurit mengikuti dengan berjalan kaki, pada saat Saksi Korban tiba di tempat kejadian Saksi Korban menemukan sepeda motor milik Saksi Korban dalam keadaan jatuh di tanah sehingga Saksi Korban sempat mengangkat sepeda motor tersebut dan saat itu Saksi Korban melihat sepeda motor sudah dalam keadaan rusak, setelah itu mereka pergi ke Desa Balukhering dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Balukhering, kemudian Kepala Desa menelpon Babinsa kecamatan Lewolema dan menjemput Saksi Korban di Desa Balukhering dan mengantar Saksi Korban melapor ke Polres;
- Bahwa yang pertama memukul Saksi Korban adalah Adris Belu Towe sementara untuk orang yang lain Saksi tidak kenal karena saat itu mereka menutup muka dengan menggunakan baju yang di tutupkan



kemuka kecuali Adris Belu Towe selain itu ditempat kejadian terbilang cukup gelap;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet di pinggang kiri, luka lecet di bahu sebelah kiri dan sakit dibagian belakang Saksi, memar serta rasa sakit di kepala bagian kiri serta motor milik Saksi Korban mengalami rusak pada bagian batok depan, pada bagian spakbor dan kap samping yang menyebabkan motor tidak dapat di gunakan kembali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka yang menghambat untuk melakukan aktifitas sehingga harus berdiam diri di rumah selama kurang lebih 3 minggu, selain itu Saksi Korban menderita kerugian materil akibat kerusakan sepeda motor tersebut sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Elias Sira Hurit alias Elias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan adanya perbuatan pengrusakan barang;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Para Terdakwa, sedangkan yang dirusak adalah motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kebun bernama Lewer dalam Wilayah Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 19.30. WITA, saat itu Saksi Korban bersama Anak Saksi Korban yang berumur 10 tahun bernama Stefania Nini Liwun dan Saksi sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban dari Balukhering menuju Desa Bantala, pada saat tiba di lokasi kebun yang bernama Lewer dalam wilayah Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, ada salah satu orang bernama Adris Belu Towe yang menghadang sepeda motor Saksi Korban



sehingga Saksi Korban berhenti, pada saat Saksi Korban berhenti Saksi melihat ada anak-anak muda sekitar kurang lebih 10 orang yang berada ditempat tersebut, kemudian Adris Belu Towe langsung mengatakan "Abang dari mana?" Saksi Korban kemudian menjawab " Saya dari Bantala" kemudian Adris Belu Towe mengatakan lagi "Abang di Bantala tinggal dekat mana?" kemudian Saksi Korban menjawab "Ade, Saya punya Istri pernah mengajar lama di Belogili masa kamu tidak kenal Saya" kemudian Adris Belu Towe mengatakan "Abang kasih mati mesin motor dulu" Saksi Korban kemudian mematikan sepeda motor Saksi Korban tersebut sehingga disekitar lokasi kejadian tersebut saat itu agak gelap dan pada saat sepeda motor Saksi Korban sudah mati Adris Belu Towe mengatakan "Abang di Bantala tinggal di daerah perbatasan situ kah?" dan Saksi Korban menjawab "Iya Saya tinggal di daerah perbatasan situ" kemudian Saksi mendengar ada suara di sekitar tempat kejadian yang mengatakan "hajar" setelah itu Saksi mendengar lemparan kearah sepeda motor Saksi Korban sehingga Saksi Korban sempat menegur mereka agar tidak merusak sepeda motor Saksi Korban, pada saat itu secara serentak para pelaku langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan, kayu dan ada yang menendang Saksi Korban dengan kaki serta melempar Saksi Korban dengan batu, ada pukulan di kepala Saksi Korban, badan bagian belakang dan pinggang sebelah kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban, Anak Saksi Korban serta Saksi lari menyelamatkan diri kearah kampung Kawaliwu dan sekitar 20 meter-an, mereka bertemu dengan Bapak Panus Sido bersama dengan anak perempuannya sehingga Saksi Korban menceritakan kejadian yang dialami, karena saat itu sepeda motor milik Bapak Panus Sido juga sedang mogok maka kami menunggu kendaraan lain yang lewat, sekitar 30 menit kemudian datang sebuah mobil *pick-up* lalu Saksi Korban menceritakan kejadian yang Saksi Korban alami sehingga saat itu sopir mobil *pick-up* tersebut membawa Anak Saksi Korban kembali kearah Desa Balukhering sedangkan Saksi Korban dan Saksi dengan berjalan kaki, pada saat Saksi Korban dan Saksi tiba di tempat kejadian Saksi Korban menemukan sepeda motor milik Saksi Korban dalam keadaan jatuh di tanah sehingga Saksi Korban sempat mengangkat sepeda motor tersebut dan saat itu Saksi Korban melihat sepeda motor sudah dalam keadaan rusak, setelah itu mereka pergi ke Desa Balukhering dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Balukhering, kemudian Kepala Desa menelpon Babinsa kecamatan Lewolema dan menjemput Saksi Korban di Desa Balukhering dan mengantar Saksi Korban melapor ke Polres;

- Bahwa Anak Saksi Korban pada saat itu berteriak dan menangis dan sangat trauma melihat kejadian tersebut;
- Bahwa yang pertama memukul Saksi Korban adalah Adris Belu Towe sementara untuk orang yang lain Saksi tidak kenal karena saat itu mereka menutup muka dengan menggunakan baju yang di tutupkan kemuka kecuali Adris Belu Towe selain itu ditempat kejadian terbilang cukup gelap;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet di pinggang kiri, luka lecet di bahu sebelah kiri dan sakit dibagian belakang Saksi, memar serta rasa sakit di kepala bagian kiri serta motor milik Saksi Korban mengalami rusak pada bagian batok depan, pada bagian spakbor dan kap samping yang menyebabkan motor tidak dapat di gunakan kembali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka yang menghambat untuk melakukan aktifitas sehingga harus berdiam diri di rumah selama kurang lebih 3 minggu, selain itu Saksi Korban menderita kerugian materil akibat kerusakan sepeda motor tersebut sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Paskalis Sipa Tenahawang alias Kalis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengrusakan sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Para Terdakwa, sedangkan yang dirusak adalah motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 19.30. WITA, bertempat di lokasi kebun bernama Lewer dalam wilayah Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 19.30. WITA, di lokasi kebun yang biasa disebut Lewer

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur telah terjadi pemukulan atau pengeroyokan, yang menjadi pelaku adalah Saksi, bersama Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid, Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi, Ardis Belu Towe alias Ardis, Aloysius Buga Weruin alias Alo dan Pol Tenawahang, sedangkan yang menjadi Korban awalnya Saksi tidak tahu namun setelah pemeriksaan baru Saksi tahu dimana Korban adalah bapak Nikolaus Utan Liwun alias Niko, pada awalnya Saksi bersama lima orang pelaku lain yang merupakan teman Saksi sedang duduk di pantai disekitar tempat kejadian, setelah itu kami berjalan pulang, dalam perjalanan tiba-tiba kami melihat Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Ardis Belu Towe alias Ardis saat itu yang memegang sebatang kayu kemudian menahan Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motor lalu mengatakan "kamu orang mana?" lalu Saksi Korban menjawab "Saya orang Lewotala", kemudian Ardis Belu Towe alias Ardis langsung memukul pundak bagian kiri Saksi Korban dengan menggunakan sebuah kayu sebanyak satu kali, Pol Tenawahang alias Pol saat itu memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebuah batang kayu lamtoro tersebut dengan menggunakan kedua tangan lalu memukul pinggang kiri Saksi Korban sebanyak dua kali, kemudian Saksi sendiri memukul wajah bagian kiri Saksi Korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi saat itu saat itu melempar sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan batu sebanyak dua kali yang mengenai body sepeda motor sebelah kiri, kemudian Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid saat itu mendorong sepeda motor milik Saksi Korban kearah kanan hingga terjatuh, kemudian mengambil sebuah batu yang agak besar dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul spakbor depan bagian kiri sebanyak satu kali dan Aloysius Buga Weruin alias Alo saat itu Saksi tidak tahu apa yang dia lakukan;
- Bahwa Saat itu Saksi Korban sedang berboncengan tiga orang, yang dibonceng adalah Saksi Elias Sira Hurit alias Elias dan Anak dari Saksi Korban;
- Bahwa batu itu diambil Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid dan Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi di jalan di sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Aloysious Buga Hurint alias ALO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Para Terdakwa, sedangkan yang dirusak adalah motor milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 19.30. WITA, bertempat di lokasi kebun bernama Lewer dalam wilayah Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 19.30. WITA, di lokasi kebun yang biasa disebut Lewer dalam wilayah Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur telah terjadi pemukulan atau pengeroyokan, yang menjadi pelaku adalah Saksi, bersama Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid, Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi, Ardis Belu Towe alias Ardis, Paskalis Sipa Tenawahang alias Kalis dan Pol Tenawahang, sedangkan yang menjadi korban awalnya Saksi tidak tahu namun setelah pemeriksaan baru Saksi tahu dimana korban adalah bapak Nikolaus Utan Liwun alias Niko, pada awalnya Saksi bersama lima orang pelaku lain yang merupakan teman Saksi sedang duduk di pantai disekitar tempat kejadian, setelah itu kami berjalan pulang, dalam perjalanan tiba-tiba kami melihat Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian Ardis Belu Towe alias Ardis saat itu yang memegang sebatang kayu kemudian menahan Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motor lalu mengatakan "kamu orang mana?" lalu Saksi Korban menjawab "Saya orang Lewotala", kemudian Ardis Belu Towe alias Ardis langsung memukul pundak bagian kiri Saksi Korban dengan menggunakan sebuah kayu sebanyak satu kali, Pol Tenawahang alias Pol saat itu memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebuah batang kayu lamtoro tersebut dengan menggunakan kedua tangan lalu memukul pinggang kiri Saksi Korban sebanyak dua kali, kemudian Saksi sendiri memukul wajah bagian kiri Saksi Korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kepala tangan kanan, Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi saat itu saat itu melempar sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan batu sebanyak dua kali yang mengenai

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- body sepeda motor sebelah kiri, kemudian Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid saat itu mendorong sepeda motor milik Saksi Korban ke arah kanan hingga terjatuh, kemudian mengambil sebuah batu yang agak besar dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul spakbor depan bagian kiri sebanyak satu kali dan Aloysius Buga Weruin alias Alo saat itu Saksi tidak tahu apa yang dia lakukan;
- Bahwa Saat itu Saksi Korban sedang berboncengan tiga orang, yang dibonceng adalah Saksi Elias Sira Hurit alias Elias dan Anak dari Saksi Korban;
 - Bahwa batu itu diambil Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid dan Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi di jalan di sekitar tempat kejadian;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi hanya berdiri saja dibelakang Para Terdakwa dan melihatnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari perbuatan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dituduh melakukan perusakan motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 19.30. WITA, bertempat di lokasi kebun bernama Lewer dalam wilayah Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 19.30. WITA, di lokasi kebun yang biasa disebut Lewer dalam wilayah Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur telah terjadi pengrusakan, yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid dan Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi bahwa saat kejadian tersebut juga terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Ardis Belu Towe alias Ardis, Paskalis Sipa Tenawahang alias Kalis dan Pol Tenawahang, awalnya Terdakwa tidak tahu siapa Korban tersebut namun setelah pemeriksaan baru Terdakwa tahu dimana Saksi Korban adalah bapak Nikolaus Utan Liwun alias Niko, pada

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- awalnya Terdakwa bersama lima orang pelaku lain yang merupakan teman Terdakwa sedang duduk di pantai disekitar tempat kejadian, setelah itu kami berjalan pulang, dalam perjalanan tiba-tiba kami melihat Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Ardis Belu Towe alias Ardis saat itu yang memegang sebatang kayu kemudian menahan Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motor lalu mengatakan "kamu orang mana?" lalu Saksi Korban menjawab "Saya orang Lewotala", kemudian Ardis Belu Towe alias Ardis langsung memukul pundak bagian kiri Saksi Korban dengan menggunakan sebuah kayu sebanyak satu kali, Pol Tenawahang alias Pol saat itu memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebuah batang kayu lamtoro tersebut dengan menggunakan kedua tangan lalu memukul pinggang kiri Saksi Korban sebanyak dua kali, kemudian Paskalis Sipa Tenawahang alias Kalis memukul wajah bagian kiri Saksi Korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi saat itu saat itu melempar sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan batu sebanyak dua kali yang mengenai body sepeda motor sebelah kiri, kemudian Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid saat itu mendorong sepeda motor milik Saksi Korban ke arah kanan hingga terjatuh, kemudian mengambil sebuah batu yang agak besar dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul spakbor depan bagian kiri sebanyak satu kali dan Aloysius Buga Weruin alias Alo saat itu Terdakwa tidak tahu apa yang dia lakukan;
 - Bahwa Saat itu Saksi Korban sedang berboncengan tiga orang, yang dibonceng adalah Saksi Elias Sira Hurit alias Elias dan Anak dari Saksi Korban;
 - Bahwa batu itu diambil Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid dan Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi di jalan di sekitar tempat kejadian;
 - Bahwa dapat Terdakwa jelaskan jumlah pelaku dalam kejadian tersebut ada sebanyak 6 (enam) orang dengan peran masing-masing adalah sebagai berikut:
 1. Ardis Belu Towe alias Ardis, memukul pundak bagian kiri Saksi Korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
 2. Pol Tanawahang alias Pol menganiaya Saksi Korban dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro dengan kedua tangannya memukul pinggang kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 3. Paskalis Sipa Tenawahang alias Kalis memukul Saksi Korban dibagian wajah kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aloysius Buga Weruin alias Alo, Terdakwa tidak melihat apa yang Saksi lakukan saat kejadian tersebut;
5. Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid, mendorong motor milik Saksi Korban ke arah kanan hingga terjatuh lalu mengambil sebuah batu besar dan menggunakan tangan kanan lalu memukul spakbor depan bagian kiri motor milik Saksi Korban hingga pecah;
6. Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi melempar sepeda motor milik Saksi Korban dengan batu seukuran genggam tangan orang dewasa dan mengenai body motor milik Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan Para Terdakwa karena saat itu gelap;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dituduh melakukan kerusakan motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 19.30. WITA, bertempat di lokasi kebun bernama Lewer dalam wilayah Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 19.30. WITA, di lokasi kebun yang biasa disebut Lewer dalam wilayah Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur telah terjadi pengrusakan, yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid dan Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi bahwa saat kejadian tersebut didahului dengan pengeroyokan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Ardis Belu Towe alias Ardis, Paskalis Sipa Tenawahang alias Kalis dan Pol Tenawahang, awalnya Terdakwa tidak tahu siapa Korban tersebut namun setelah pemeriksaan baru Terdakwa tahu dimana korban adalah bapak Nikolaus Utan Liwun alias Niko, pada awalnya Terdakwa bersama lima orang pelaku lain yang merupakan teman Terdakwa sedang duduk di pantai disekitar tempat kejadian, setelah itu kami berjalan pulang, dalam perjalanan tiba-tiba kami melihat Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Ardis Belu Towe alias Ardis saat itu yang memegang sebatang kayu kemudian menahan Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motor lalu mengatakan "kamu orang mana?" lalu Saksi Korban menjawab "Saya orang Lewotala", kemudian Ardis Belu Towe alias Ardis langsung memukul pundak bagian kiri Saksi Korban dengan menggunakan sebuah kayu sebanyak satu kali, Pol Tenawahang alias Pol saat itu memukul

Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt



Saksi Korban dengan menggunakan sebuah batang kayu lamtoro tersebut dengan menggunakan kedua tangan lalu memukul pinggang kiri Saksi Korban sebanyak dua kali, kemudian Paskalis Sipa Tenawahang alias Kalis memukul wajah bagian kiri Saksi Korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi saat itu saat itu melempar sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan batu sebanyak dua kali yang mengenai body sepeda motor sebelah kiri, kemudian Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid saat itu mendorong sepeda motor milik Saksi Korban ke arah kanan hingga terjatuh, kemudian mengambil sebuah batu yang agak besar dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul spakbor depan bagian kiri sebanyak satu kali dan Aloysius Buga Weruin alias Alo saat itu Terdakwa tidak tahu apa yang dia lakukan;

- Bahwa Saat itu Saksi Korban sedang berboncengan tiga orang, yang dibonceng adalah Saksi Elias Sira Hurit alias Elias dan Anak dari Saksi Korban;
- Bahwa batu itu diambil Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid dan Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi di jalan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan jumlah pelaku dalam kejadian tersebut ada sebanyak 6 (enam) orang dengan peran masing-masing adalah sebagai berikut:
 1. Ardis Belu Towe alias Ardis, memukul pundak bagian kiri Saksi Korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
 2. Pol Tanawahang alias Pol menganiaya Saksi Korban dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro dengan kedua tangannya memukul pinggang kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 3. Paskalis Sipa Tenawahang alias Kalis memukul Saksi Korban dibagian wajah kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
 4. Aloysius Buga Weruin alias Alo, Terdakwa tidak melihat apa yang Saksi lakukan saat kejadian tersebut;
 5. Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid, mendorong motor milik Saksi Korban ke arah kanan hingga terjatuh lalu mengambil sebuah batu besar dan menggunakan tangan kanan lalu memukul spakbor depan bagian kiri motor milik Saksi Korban hingga pecah;
 6. Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi melempar sepeda motor milik Saksi Korban dengan batu seukuran genggam tangan orang dewasa dan mengenai body motor milik Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menegetahui akibat dari perbuatan Para Terdakwa karena saat itu gelap;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa: beberapa buah batu seukuran genggam tangan yang digunakan untuk melempar motor milik Saksi Korban, selain itu Penuntut Umum juga menghadapkan bukti motor 1 (satu) sepeda motor revo merk Honda, type NF 11BID M/T, warna merah;

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan dan mereka telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 19.30. WITA, bertempat di lokasi kebun bernama Lewer dalam wilayah Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur telah terjadi pengrusakan motor milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid dan Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi;
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa bersama empat orang pelaku lain yang merupakan teman Para Terdakwa yaitu Ardis Belu Towe alias Ardis, Pol Tanawahang alias Pol, Paskalis Sipa Tenawahang alias Kalis, Aloysius Buga Weruin alias Alo sedang duduk di pantai disekitar tempat kejadian, setelah itu saat berjalan pulang, dalam perjalanan tiba-tiba Para Terdakwa melihat Saksi Korban yang sedang berboncengan dengan Anak Saksi Korban yang berumur 10 tahun bernama Stefania Nini Liwun dan Elias Sira Hurit alias Elias dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban dari Balukhering yang saat itu menuju Desa Bantala;
- Bahwa pada saat Saksi Korban tiba di lokasi kebun yang bernama Lewer dalam wilayah Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur pada pukul 19.30 WITA, ada salah satu orang bernama Adris Belu

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Towe yang menghadang sepeda motor Saksi Korban sehingga Saksi Korban berhenti, kemudian Ardis Belu Towe alias Ardis saat itu yang memegang sebatang kayu kemudian menahan Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motor lalu mengatakan "kamu orang mana?" lalu Saksi Korban menjawab "Saya orang Lewotala", kemudian Ardis Belu Towe alias Ardis langsung memukul pundak bagian kiri Saksi Korban dengan menggunakan sebuah kayu sebanyak satu kali, Pol Tenawahang alias Pol saat itu memukul Korban dengan menggunakan sebuah batang kayu lamtoro tersebut dengan menggunakan kedua tangan lalu memukul pinggang kiri Saksi Korban sebanyak dua kali, kemudian Paskalis Sipa Tenawahang alias Kalis memukul wajah bagian kiri Saksi Korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi saat itu saat itu melempar sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan batu sebanyak dua kali yang mengenai body sepeda motor sebelah kiri, kemudian Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid saat itu mendorong sepeda motor milik Saksi Korban ke arah kanan hingga terjatuh, kemudian mengambil sebuah batu yang agak besar dengan menggunakan tangan kanan lalu memukul spakbor depan bagian kiri sebanyak satu kali dan Aloysius Buga Weruin alias Alo saat itu hanya berdiri dan melihat kejadian tersebut berlangsung dari belakang;

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan jumlah pelaku dalam kejadian tersebut ada sebanyak 6 (enam) orang dengan peran masing-masing adalah sebagai berikut:
 1. Ardis Belu Towe alias Ardis, memukul pundak bagian kiri Saksi Korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
 2. Pol Tanawahang alias Pol menganiaya Saksi Korban dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro dengan kedua tangannya memukul pinggang kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 3. Paskalis Sipa Tenawahang alias Kalis memukul Saksi Korban dibagian wajah kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
 4. Aloysius Buga Weruin alias Alo, Terdakwa tidak melihat apa yang Saksi lakukan saat kejadian tersebut;
 5. Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid, mendorong motor milik Saksi Korban ke arah kanan hingga terjatuh lalu mengambil sebuah batu besar dan menggunakan tangan kanan lalu memukul spakbor depan bagian kiri motor milik Saksi Korban hingga pecah;



6. Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi melempar sepeda motor milik Saksi Korban dengan batu seukuran genggam tangan orang dewasa dan mengenai body motor milik Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut motor Saksi Korban mengalami kerusakan pada spakbor depan bagian kiri dan kerusakan pada body motor bagian kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Terhadap unsur-unsur di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ditujukan kepada siapa saja atau setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kepersidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: Pdm- 40/FLOTIM/07/2020, tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa I Eusabius Seng Tenahawang alias Farid dan Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi yang dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata terdapat kesesuaian antara satu dengan lainnya,



dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi yang dihadapkan dalam persidangan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat kumulatif artinya masing-masing sub-unsur harus terpenuhi agar dapat dinyatakan telah terbukti, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan sub-unsur dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, kata : “*Openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”. Istilah tersebut mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau dimuka umum. Secara terang-terangan atau dengan terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti. (*vide*: Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Keempat, PT. Grasindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 105-106).

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut maksud dari “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah perbuatan seseorang yang menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang haruslah dilakukan lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” menurut pasal 89 KUH Pidana yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Bahwa menurut R. Soesilo di dalam KUHP dan penjelasannya, melakukan kekerasan disamakan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menendang, menjambak, menyepak, mendorong dan lain sebagainya, sedangkan yang menjadi objek kekerasan dalam unsur pasal ini adalah berupa orang ataupun barang, yang dilakukan secara bersama-sama, dan untuk terpenuhinya unsur pasal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku harus melakukan perbuatannya secara bersama-sama/ lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 19.30. WITA, bertempat di lokasi kebun bernama Lower dalam wilayah Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur yang merupakan jalanan umum telah terjadi pengrusakan motor milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid dengan cara melempar body samping motor milik Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu sebesar genggam tangan orang dewasa, sementara Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi mendorong motor milik Saksi Korban ke arah kanan hingga terjatuh dan mengambil batu yang besar lalu dengan tangan kanan melempar spakbor depan sebelah kiri milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka semua unsur delik dalam pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap barang", sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa:

- 1 (satu) batang kayu lamtoro kering berwarna coklat dengan panjang 112 cm, diameter 15 cm;
- 3 (tiga) buah batu hutan dengan ukuran masing-masing berdiameter 23 cm, 22 cm, dan 18 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju singlet berwarna putih polos dengan bercak darah;
- 1 (satu) sepeda motor revo merk Honda, type NF 11BID M/T, warna merah, dengan nomor rangka: MH1JBC314BK025148, dengan nomor mesin JBC3E-1024628, nama pemilik: NIKOLAUS UTAN LIWUN.
- 1 STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor revo merk Honda, type NF 11BID M/T, warna merah, dengan nomor rangka: MH1JBC314BK025148, dengan nomor mesin JBC3E-1024628, nama pemilik: NIKOLAUS UTAN LIWUN;

yang telah disita dari Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun maka dikembalikan kepada Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun;
2. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa I dan Terdakwa II masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 193 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 24 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Eusabius Seng Tenawahang alias Farid dan Terdakwa II Fabianus Polo Ritan alias Febi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu lamtoro kering berwarna coklat dengan panjang 112 cm, diameter 15 cm;
 - 3 (tiga) buah batu hutan dengan ukuran masing-masing berdiameter 23 cm, 22 cm, dan 18 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju singlet berwarna putih polos dengan bercak darah;
 - 1 (satu) sepeda motor revo merk Honda, type NF 11BID M/T, warna merah, dengan nomor rangka: MH1JBC314BK025148, dengan nomor mesin JBC3E-1024628, nama pemilik: NIKOLAUS UTAN LIWUN;
 - 1 STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor revo merk Honda, type NF 11BID M/T, warna merah, dengan nomor rangka: MH1JBC314BK025148, dengan nomor mesin JBC3E-1024628, nama pemilik: NIKOLAUS UTAN LIWUN.Dikembalikan kepada Saksi Korban Nikolaus Utan Liwun;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020, oleh Bagus Sujatmiko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H. dan Tigor Hamonangan Napitulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christa Junita Afoan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Taufik Tadjuddin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

T.t.d

Indra Septiana, S.H.

T.t.d

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Christa Junita Afoan, S.H

Untuk salinan Putusan;
Panitera
Pengadilan Negeri Larantuka

Lahibu Weni, SH
Nip. 196706171993031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)